



SALINAN PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama, antara :

PEMBANDING, lahir di Amuntai 01 Agustus 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, Alamat Jl. Prona I RT 11 RW.01 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, KotaBanjarmasin, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada MURJANI, SH, Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum MURJANI, SH & REKAN yang beralamat Komplek Perum Herlina Perkasa Jalan Batu Berlian 2 No.105 RT.47 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2019, semula sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, lahir di Banjarmasin, 27 Januari 1982 (umur 38 tahun), Agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan Sarjana Starata 1 (S-1), bertempat tinggal Jalan Prona I RT.01 RW.01 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan KotaBanjarmasin, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. NADHIV AUDAH, SH, 2. MOH. THAUFANI ZIQRI., SH, dan 3. SOLIHIN., SH. Para Advokat pada Kantor Hukum NADHIV AUDAH & PARTNERS beralamat di Jalan Albasiyah Nomor 01 RT.01 RW.05 Kelurahan Jawa

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Telp : 08123582 5000, bertindak untuk dan atas nama kepentingan Pemberi kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2019, semula sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1432/Pdt.G/2019/PA.Bjm, tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun tidak dapat diterima NO (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menolak permohonan sita Jaminan (Conservatoir beslag) Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara TERBANDING dengan PEMBANDING adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Sebidang tanah dan rumah tinggal di atasnya Hak Milik No. 290, luas 100 M2, terletak di Jalan Prona I Nomor 41 RT.11, RW.01,

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berbatasan dengan :

Sebelah Barat : Jalan Prona;
Sebelah Utara : Gang;
Sebelah Selatan : Rumah Yani;
Sebelah Timur : Rumah Salbiah;

- 2.2. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nomor Polisi DA 8498 PO atas nama Rahma Yanti, tahun pembuatan 2008, warna hitam Nomor Rangka : MHCTBR54B8K141365 Nomor Mesin : E141365;
3. Menetapkan bagian atas harta bersama tersebut yakni Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat atau Penggugat untuk menyerahkan bagian masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang yang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-
2. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kepada Rahmani binti H. Hasan (orang tua Penggugat) Sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



biaya perkara sejumlah Rp3.816.000,00 (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) masing-masing seperduanya ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 9 Maret 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1432/Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi secara sempurna, permohonan banding tersebut pula telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam register Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm tanggal 23 April 2020;

Menimbang bahwa Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1432/Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 16 Maret 2020, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding dengan sempurna. Sedangkan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1432/Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 6 April 2020;

Menimbang bahwa pihak Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tidak melakukan inzage sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1432/Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 20 April 2020, sedangkan pihak Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi /Terbanding telah melakukan inzage sesuai Surat Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1432/Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 3 April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Maret 2020, sedangkan pihak Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Nomor 1432/Pdt.G/2019/PA.Bjm yakni tanggal 24 Februari 2020, dengan demikian dari segi waktu, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, dan lagi pula permohonan banding Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding, mempelajari dan meneliti memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat karena pemeriksaan tingkat banding merupakan Peradilan ulangan, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan, dan akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat/Terbandinga *a quo* adalah Gugatan Harta Bersama kepada Tergugat/Pembanding. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan antara Terbanding/

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Penggugat dengan Pembanding/Tergugat dulunya suami istri dan sekarang telah bercerai sesuai Akte Cerai yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 7 Oktober 2019, dengan Akte Cerai nomor : 1134/AC/2019/PA.Bjm (P.2), maka Pengadilan Tinggi Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding perkara ini, yakni memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding, Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1432/Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, serta seluruh Berita Acara Sidang perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dengan alasan karena gugatan kabur (obscur libel) yaitu ada petitum yang tidak didukung oleh posita yaitu petitum angka 4 dimana Penggugat/Terbanding mohon sita padahal dalam posita Penggugat/Terbanding tidak pernah mengurai tentang sita tersebut. Demikian pula petitum angka 5 berbunyi : “ menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun”, sementara dalam posita tidak disinggung sedikitpun, dan mengenai Eksepsi Tergugat tersebut ditegaskan kembali dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi *a quo* dengan menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima, terhadap tuntutan Penggugat untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun adalah kabur. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat, karena eksepsi yang diterima dengan alasan petitum tidak didukung oleh posita maka dianggap kabur

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



(obscur libel), seharusnya pokok perkara tidak perlu diperiksa dan dilanjutkan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah masalah harta bersama dan Penggugat/Terbanding telah menguraikannya secara rinci dan lengkap, sedangkan permohonan sita dan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi, merupakan gugatan tambahan tujuannya untuk melengkapi gugatan pokok agar gugatan Penggugat/Terbanding lebih terjamin. Gugatan tambahan melekat pada gugatan pokok, sedangkan gugatan pokok tidak melekat pada gugatan tambahan, sehingga apabila gugatan tambahan ini cacat formil karena tidak didukung oleh posita, maka tidak dapat mengakibatkan gugurnya gugatan pokok, sebaliknya jika gugatan pokok yang cacat formil atau kabur, maka gugatan tambahan ikut serta menjadi gugur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat/Pembanding yang memohon agar gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (NO) tersebut, adalah tidak tepat dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita yang tersebut dalam petitum Penggugat/Terbanding dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun, akan dipertimbangkan tersendiri dalam pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding semula mengajukan surat gugatan tertanggal 28 Oktober 2019 dengan pokok gugatan yang meliputi gugatan harta bersama, dan pada sidang pemeriksaan pertama, sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 18 Nopember 2019 (BAS halaman 13 sampai dengan 20) Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatannya dengan menambah petitum gugatan yang berkaitan dengan permohonan sita atas semua harta bersama. Oleh karena perbaikan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



tersebut dilakukan pada awal pemeriksaan perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perbaikan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah adanya perbaikan gugatan oleh Penggugat/Terbanding, maka seharusnya yang dimuat dan yang dimasukkan dalam putusan bukan gugatan yang belum diperbaiki tersebut seperti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat dulunya suami istri dan sekarang telah bercerai sesuai Akte Cerai yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 7 Oktober 2019, dengan Akte Cerai nomor : 1134/AC/2019/PA.Bjm (P.2);

Menimbang, bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta perkawinan/harta bersama sebagaimana diuraikan oleh Penggugat/Terbanding didalam gugatannya, yang terdiri dari :

- a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 100 M² terletak di Jalan Prona I Nomor 41 RT. 11 RW. 01 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sesuai Sertifikat No. 290, atas nama PEMBANDING, diperoleh pada tahun 2011, tanah dan bangunan rumah tinggal merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan dibeli dan dibangun sebagian berasal dari harta/uang dari pemberian orang tua PENGGUGAT dengan taksiran harga jual ± Rp400.000.000,00(*empat ratus juta rupiah*);
- b. 1 (Satu) Bidang Tanah seluas 200 M², yang berlokasi di Jalan Simpang Sepaku Desa Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tanah dan dokumen kepemilikan dikuasai oleh TERGUGAT dengan taksiran harga jual ±Rp50.000.000,00(*lima puluh juta rupiah*);

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



- c. 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER DA 8498 PO atas nama RAHMA YANTI yang dikuasai oleh TERGUGAT dengan taksiran harga jual ± Rp70.000.000,00(*tujuh puluh juta rupiah*);
- d. 1 (satu) Unit Mobil HONDA HR-V DA 1909 TAI atas nama TERBANDING yang dikuasai oleh TERGUGAT dengan taksiran harga jual ± Rp250.000.000,00(*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- e. Peralatan dan Aksesoris antara lain berupa :
 - 1) Handphone Iphone 7;
 - 2) Handphone Oppo F7;
 - 3) Jam Tangan Apple Watch;
 - 4) Jam Tangan Fossil;
 - 5) Jam Tangan Rado;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan perkara tersebut, telah menarik kesimpulan bahwa yang menjadi harta bersama kedua belah pihak adalah sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 100 M², terletak di Jalan Prona I Nomor 41 RT. 11 RW. 01 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin (point a) dan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER DA 8498 PO atas nama RAHMA YANTI yang dikuasai oleh TERGUGAT (point c), dan untuk selainnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta yang diperoleh setelah pernikahan menjadi harta bersama. Konsekuensinya, jika suatu saat terjadi perceraian, maka harta yang didapat sejak pernikahan itu akan dibagi antara kedua pihak suami dan istri, bagi pasangan suami-istri beragama Islam bahkan berlaku ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pembagian harta bersama, yaitu: "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*"

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan, bahwa setelah proses jawab menjawab dimuka sidang, tidak ditemukan adanya indikasi bahwa barang atau yang menjadi objek sengketa akan dipindahtangankan atau dihilangkan dan sebagainya, maka permohonan Penggugat tentang sita tersebut tidak beralasan karenanya harus ditolak. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut dapat disetujui, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sebagaimana petitum (angka 4) Penggugat/Terbanding, agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan untuk menyatakan serta merta bersifat eksepsional yang untuk menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap harta-harta bersama dalam konpensi ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Agama sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, dan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama, sedangkan secara faktual obyek-obyek gugatan tersebut berada di tangan atau dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, maka sudah seharusnya kedua belah pihak dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1432/Pdt.G/2019/PA.Bjm, tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, dalam konpensasi ini tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri;

Dalam Rekonpensasi :

Menimbang, bahwa selain yang digugat oleh Terbanding/Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Pembanding/Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugat rekonpensasi mengenai harta atau hutang-hutang lainnya sebagai bagian dari harta bersama, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) Kavling tanah yang terletak di KM 17 Landasan Ulin (sebelum Bundaran landasan Ulin) Kota Banjarbaru, yang mana Dokumen kepemilikan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi, dengan taksiran harga jual sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- b. 1 (satu) Kavling tanah yang terletak di Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana Dokumen kepemilikan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dengan taksiran harga jual sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- c. 1 (satu) Kavling tanah yang terletak di Jalan Prona 1 RT.10 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana Dukumen kepemilikan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dengan taksiran harga jual sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) bidang tanah beserta Rumah yang baru dibangun yang terletak di Jalan Mufakat V Lambung Mangkurat V Rt.33 RW.01 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana Dukumen kepemilikan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dengan taksiran harga jual sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Selain harta yang disebutkan di atas, juga kewajiban lain dari Penggugat dengan Penggugat pada saat masih berlangsungnya ikatan perkawinan yaitu mempunyai rincian hutang (tanggungan bersama suami istri) yaitu kepada :
 - Uwa (Paman) kakak laki laki Ibu yang terjadi sekitar antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - Ibu (Orang tua Tergugat) yang terjadi sekitar antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Paman Bahrani yang terjadi sekitar antara tahun 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya akan mempertimbangkan sendiri terhadap harta bersama yang berupa tanah tersebut (point a,b,c dan d di atas),

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



sebagai berikut, bahwa suatu gugatan terhadap tanah, harus jelas menyebutkan ukuran, letak dan batas-batas tanah, dan apabila tidak terpenuhi, maka gugatannya harus dinyatakan kabur (obscuur libel) dan tidak dapat diterima;

Menimbang, mengenai utang bersama sebagaimana tersebut pada point e, Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, sebagai berikut;

- Bahwa utang terhadap Uwa (Paman) kakak laki laki Ibu yang terjadi sekitar antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), karena tidak ada keterangan rinciannya serta kronologis oleh karenanya harus dinyatakan kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima.
- Utang pada Ibu (Orang tua Tergugat) yang terjadi sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), berdasarkan bukti (T-12) dan saksi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi/ Pembanding, dinyatakan terbukti sebagai harta-utang bersama yang dipikul bersama;
- Utang dengan Paman Bahrani yang terjadi sekitar antara tahun 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), berdasarkan keterangan saksi yang bersangkutan (Bahrani bin H. Hasan) yang meminjamkan uang, menyatakan utang tersebut telah dilunasi oleh pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi/ Terbanding. Dengan demikian gugatan dalam rekonsensi harus dinyatakan ditolak karena tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dan dapat menyetujuinya serta dipertahankan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan sita jaminan (angka 4), petitum uang paksa (dwangsom) (angka 5) dan permohonan untuk dapat dilaksanakan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad)(angka 6), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan



benar, oleh karenanya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya, maka dalam hal ini (*in casu*) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding tidak dapat disetujui. Disamping itu tentang hal yang disampaikan oleh Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1432/Pdt.G/2019/PA.Bjm, tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara TERBANDING dengan PEMBANDING adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Sebidang tanah dan rumah tinggal di atasnya Hak Milik No. 290, luas 100 M2, terletak di Jalan Prona I Nomor 41 RT.11, RW.01, Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berbatasan dengan :
Sebelah Barat : Jalan Prona;
Sebelah Utara : Gang;
Sebelah Selatan : Rumah Yani;
Sebelah Timur : Rumah Salbiah;
 - 2.2. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nomor Polisi DA 8498 PO atas nama Rahma Yanti, tahun pembuatan 2008, warna hitam Nomor Rangka : MHCTBR54B8K141365 Nomor Mesin: E141365;
3. Menetapkan bagian atas harta bersama tersebut yakni Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat atau Penggugat untuk menyerahkan bagian masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang yang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



5. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap harta berupa 1 (satu) unit mobil Honda HRV DA, 1909 TAI atas nama Terbanding, tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi kepada Rahmani binti H. Hasan (orang tua Penggugat) Sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap harta bersama berupa tanah (huruf a, b, c dan d) dan utang kepada Uwa (Paman), tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.816.000,00 (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

- III. Membebankan biaya perkara dalam Tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Masehi, bertepatan tanggal 27 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, dengan **Dr. H. Masruxani Syamsuri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hidayat, S.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 23 April 2020 Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Drs. H. Syahrudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H. **Dr. H. Masruyani Syamsuri, SH., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Syahrudin, S.H.

Perincian biaya perkara:

Banjarbaru, 20 Mei 2020

Biaya proses : Rp 139.000,00

Untuk Salinan

Biaya redaksi : Rp 10.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Biaya meterai : Rp 6.000,00

Panitera

Jumlah : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm